

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PRAMUWISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa pramuwisata merupakan salah satu komponen penting dalam industri pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan citra pariwisata secara keseluruhan;

b. bahwa dalam rangka penertiban dan peningkatan kualitas pramuwisata yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan Standar Kompetensi perlu melakukan pengaturan mengenai pelatihan, pembinaan dan pengawasan, agar dalam pengembangan etika dan pelaksanaan fungsi pramuwisata dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal untuk pembangunan kepariwisataan;

c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pramuwisata Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 52 Seri E Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRAMUWISATA DI
PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Provinsi Jawa Tengah yang bertugas di bidang pariwisata.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah yang bertugas di bidang pariwisata.
9. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.

10. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
14. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
15. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu identitas pramuwisata sebagai izin operasional.
16. Organisasi Pramuwisata adalah wadah berhimpunnya Pramuwisata.
17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pramuwisata berasaskan pada:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. kelestarian;

- d. partisipatif;
- e. demokratis; dan
- f. kesetaraan.

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Pramuwisata ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan peraturan perundangan dalam melakukan penataan dan pembinaan pramuwisata di Daerah secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 4

Penyelenggaraan pramuwisata bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
- c. meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata;
- d. mendorong pelestarian alam, lingkungan dan sumber daya; dan
- e. mengangkat citra pariwisata dan budaya.

BAB III TUGAS PRAMUWISATA

Pasal 5

Tugas pramuwisata adalah:

- a. mengantar wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
- b. memberikan penjelasan dan petunjuk tentang rencana perjalanan, daya tarik wisata serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
- c. membantu mengurus barang bawaan wisatawan;
- d. membantu memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya; dan
- e. membantu menyelesaikan keperluan wisatawan lainnya.

BAB IV PERSYARATAN PRAMUWISATA

Pasal 6

Untuk menjadi Pramuwisata harus mempunyai :

- a. Sertifikat Kompetensi Pramuwisata; dan
- b. KТПP.

Bagian Kesatu
Sertifikat Kompetensi Pramuwisata

Pasal 7

- (1) Sertifikat Kompetensi Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada seseorang yang telah mengikuti uji kompetensi bidang Kepemanduan Wisata yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi dan dinyatakan lulus.
- (2) Sertifikat Kompetensi Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pasal 8

Uji Kompetensi Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memenuhi standar kompetensi bidang Pramuwisata.

Bagian Kedua
KTPP

Pasal 9

- (1) KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (2) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa berlakunya 3 (tiga) tahun.
- (3) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) Untuk mendapatkan perpanjangan KTPP harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan.
- (5) Persyaratan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. surat permohonan perpanjangan;
 - b. fotocopy KTPP lama;
 - c. fotocopy KTP;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - f. Foto copy kartu tanda anggota organisasi Pramuwisata; dan
 - g. Foto copy Sertifikat Kompetensi Pramuwisata.

- (6) KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. masa berlaku KТПP habis dan tidak diperpanjang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian, pengawasan, dan perpanjangan KТПP ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PRAMUWISATA

Pasal 10

- (1) Pelatihan sumber daya manusia dapat diselenggarakan oleh Dinas, badan hukum atau perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara pelatihan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan ijin operasional dan terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Seseorang yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan lulus, diberikan Surat Keterangan Lulus Pelatihan.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak Pramuwisata

Pasal 11

Pramuwisata berhak :

- a. mendapatkan perlindungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan upah berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- c. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Wadah Organisasi Pramuwisata.

Bagian Kedua Kewajiban Pramuwisata

Pasal 12

Pramuwisata berkewajiban :

- a. berhimpun dalam suatu organisasi pramuwisata;
- b. mengenakan tanda pengenal dan lencana sebagai identitas organisasi;
- c. mentaati kode etik pramuwisata;
- d. mengenakan pakaian yang mencerminkan budaya Jawa Tengah, kecuali pada daya tarik tertentu yang tidak dimungkinkan;
- e. mematuhi acara perjalanan yang telah disepakati dengan pengguna jasa wisata.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 13

- (1) Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya dilarang melakukan kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata.
- (2) Bagi seseorang yang tidak dan/atau belum memiliki KTPP dilarang melakukan kegiatan kepramuwisataaan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata dilakukan oleh Dinas dan Wadah Organisasi Pramuwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Setiap Pramuwisata yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi

administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan KТПP; atau
 - d. pencabutan KТПP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) PPNS berwenang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarga;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB X
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 17

- (1) Setiap pramuwisata dan/atau seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

- (1) Pramuwisata yang memiliki KTPP sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Terhadap Pramuwisata yang sedang dalam tahap memproses perpanjangan KTPP sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan sah.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pramuwisata Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 147, Seri C Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Nopember 2011

GUBERNUR JAWA TENGAH,

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

HADI PRABOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PRAMUWISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Pramuwisata merupakan salah satu komponen penting dalam industri pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan citra pariwisata secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan Pramuwisata merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan.

Dalam rangka penertiban dan peningkatan kualitas pramuwisata yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan Standar Kompetensi perlu melakukan pengaturan mengenai pelatihan, pembinaan dan pengawasan, agar dalam pengembangan etika dan pelaksanaan fungsi pramuwisata dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal untuk pembangunan kepariwisataan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelatihan, pembinaan dan pengawasan pramuwisata adalah memberikan pelayanan prima terhadap wisatawan bagi kemajuan industri pariwisata di Indonesia khususnya di Jawa Tengah.

Bahwa dalam rangka pengaturan tentang Pramuwisata telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pramuwisata Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pramuwisata Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali dan dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan azas “manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Pramuwisata memberi manfaat kepada masyarakat dan wisatawan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan azas “kekeluargaan” adalah bahwa dalam melaksanakan tugas kepramuwisataan mengedepankan semangat kekeluargaan baik kepada wisatawan maupun mitra kerja Pramuwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan azas “kelestarian” adalah bahwa dalam melaksanakan tugas Pramuwisata berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan azas “partisipatif” adalah bahwa keberadaan Pramuwisata ikut berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan azas “demokratis” adalah bahwa dalam melaksanakan tugas, Pramuwisata memperhatikan aspirasi wisatawan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan azas “kesetaraan” adalah bahwa dalam melaksanakan tugas, Pramuwisata tidak diskriminatif terhadap wisatawan dan adanya kesetaraan dalam hubungan kerja.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “membantu menyelesaikan keperluan wisatawan lainnya” adalah membantu sebatas pada hubungan kerja.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Catatan Kepolisian” atau yang dipersamakan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerangkan bahwa seseorang berkelakuan baik.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pakaian yang mencerminkan budaya Jawa Tengah” adalah pakaian yang mencerminkan kekhasan Jawa Tengah, antara lain batik, lurik atau pakaian adat setempat.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 35